# HASIL CEK_196009061986022

*by* 196009061986022 Hukum

**Submission date:** 10-Nov-2021 11:33AM (UTC+0700)
**Submission ID:** 1698471797
**File name:** 196009061986022_HUKUM_JURNAL_-_LUSSY_SUKMAWATI.docx (27.73K)
**Word count:** 3617
**Character count:** 23737

# IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 PADA PROSES PENGISIAN PAMONG KELURAHAN DI KABUPATEN SLEMAN,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Siti Zuliyah: sitizuliyah@gmail.com

Triwahyuningsih: ppkn@uad.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, *pertama* ingin mendiskripsikan proses pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan *kedua* untuk mengetahui apakah mekanisme pengisian pamong kelurahan sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Sleman: Lurah desa membentuk panitia pengangkatan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan melalui seleksi persyaratan administrasi dan penyelenggaraan ujian. Selanjutnya hasil seleksi calon pamong desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dimohonkan konsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi diangkat menjadi pamong kelurahan. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 dapat diterapkan sesuai aturan yakni pembentukan panitia, seleksi administrasi, materi ujian, tim penguji, namun masih ada kelemahannya antara lain syarat calon yang dinilai memberatkan, harus didukung paling tidak 15 % warga, kurangnya sosialisasi, adanya beberapa desa yang kurang terbuka dalam proses pengisian pamong kelurahan.

***Kata kunci: Perda No. 10 Tahun 2019, Pengisian Pamong Kelurahan***

## Pendahuluan

Pada era otonomi daerah sekarang ini, secara umum pembangunan daerah di arahkan agar daerah mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan dan memiliki daya saing dengan daerah lainnya. [1] Namun demikian untuk mencari kedua hal tersebut setiap daerah mempunyai kendala yang beragam, baik menyangkut faktor yang internal maupun esternal. Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah maka banyak daerah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan yang diambil dimaksudkan sebagai dasar acuan

untuk dapat melaksanakan tindakan tertentu, salah satunya adalah membuat kewenangan susunan organisasi desa.[2]

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengaturan tentang otonomi ini bertujuan menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab[3]. Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah dan merupakan posisi yang terdekat dengan masyarakat merupakan tempat tumpuan segala urusan pemerintah yang berada di atasnya, pemerintah desa harus mempunyai kewenangan yang memadai.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keistimewaan tersebut merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) di samping Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Jogjakarta. Di dalam Peraturan Gubernur DIY No. 25 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa, dengan demikian unsur perangkat desa mempunyai posisi yang penting dalam struktur organisasi pemerintah desa. Namun permasalahannya tidak semua desa di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sleman mempunyai struktur organisasi desa dengan perangkat desa yang lengkap, dalam arti terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang mengakibatkan pemerintah desa kurang stabil. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan posisi jabatan perangkat desa maka pemerintah desa membuat kebijakan mengenai peraturan perangkat desa atau pamong desa,

yakni di Kabupaten Sleman DIY melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019. Penelitian ini mengangkat permasalahan . bagaimana proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Sleman DIY ? Apakah proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Sleman sudah sesuai perda nomor 10 Tahun 2019 ?

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisa perilaku masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.[4] Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat.[5] Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.

**Pembahasan**

**A. Kajian Tentang Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan di DIY**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah yang terdapat di dalamnya meliputi : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Keistimewaannya disebabkan pemerintahan daerah di DIY sebagai penerus pemerintahan *nagari* Kasultanan dan Kadipaten dan yang terus berubah menyelaraskan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Pusat dalam kerangka NKRI.. [6]

Keberadaan Kabupaten/Kota dan Kalurahan menjadi bagian tak terpisahkan struktur dan organisasi Kasultanan dan Kadipaten. Kedudukan *Kalurahan* sebagai jenjang pemerintahan paling bawah dalam pemerintahan Kasultanan/Kadipaten. Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Kalurahan diselaraskan agar visi dan misi pembangunan DIY dan penyelenggaraan urusan keistimewaan dapat terwujud. Urusan keistimewaan ini diselenggarakan berupa penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Urusan keistimewaan Pemda DIY dapat menugaskan sebagian urusan keitimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dengan demikian perangkat daerah kabupaten/kota selain menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya juga melaksanakan penugasan yang ditugaskan Pemda DIY. [7]

Aspek social dan budaya memandang desa merupakan perkumpulan anggota masyarakat yang satu sama lain saling mengetahui , berinteraksi dan terdapat kesamaan tertentu di antara mereka serta kehidupannya banyak tergantung pada alam sekitar. Sebab itu desa merupakan masyarakat yang kehidupannya masih sederhana baik secara organisasi, serta masih menjunjung tinggi tradisi dan adat setempat, hidup apa adanya serta tingkat pendidikan yang pada umumnya rendah[8]. H.A.W. Widjaja, desa merupakan himpunan masyarakat hukum yang di dalamnya terdapat susunan masyarakat asli berlandaskan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Argumentasi dasarnya bahwa Pemerintahan Desa merupakan keanekaragaman, keikutsertaan masyarakat (partisipasi) , otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat [9]. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdapat batas geografis yang jelas untuk menjalankan pemerintahan warga setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam NKRI.[10]

Berdasarkan pengertian di atas, maka kewenangan desa meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan swakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat desa. Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa berwenang: (a) didasarkan hak asal usul; (b) lokal bersekala desa; (c) Kewenangan dari pemerintah di atasnya ; (d) Kewenagan yang ditugaskan dari pemerintah di atasnya baik dari provinsi maupun kabupaten/kota[11]

**1. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa[12] Adapun tugas kepala desa adalah melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang : (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa (d) Menetapkan peraturan desa; (e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; (f) Membina kehidupan masyarakat desa; (g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; (h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar

mencapai perekonomian sekala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; (i) Mengembangkan sumber pendapatan desa; (j) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (k) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (l) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (m) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [13]

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kepala desa berhak : (a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; (b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; (c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan penerimaan lainya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; (d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijaksanaan yang dilaksanakan; (e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. [14]. Kepala desa berkewajiban menjalankan amanat dasar Negara dan Konstitusi; mewujudkan kesejahteran measyarakat desa; Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Taat dan patuh peraturan yang berlaku ;Menjalankan asas demokrasi dengan memperhatikan hak-hak perempuan ; Menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance)*; dapat bekerjasama; tertib administrasi dan lainnya yang diatur dalamUndang-undang. [15]. Di samping itu, kepada desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun dan pada akhir masa jabatan pada Bupati /Walikota, BPD dan kepada masyarakat yang dipimpinnya.

2. **Perangkat Desa (Pamong Kelurahan)**

Perangkat desa meliputi : 1. Sekretaris Desa, 2. Pelaksana Kewilayahan, 3. Pelaksanan Teknis. Adapun tugasnya adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Diangkat oleh kepala Desa sesudah berkonsultasi camat atas nama bupati/walikota, sehingga bertanggungjawab penuh kepada kepala desa. Persyaratan Perangkat desa adalah dari warga desa setempat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah atau sederajat; usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun; terdaftar sebagai penduduk desa dan menetap minimal satu tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang diatur di Perda [16]

Perangkat desa dberhenti apabila meninggal dunia atau atas permintaan sendiri , dan diberhentikan apabila: a.) berusia 60 tahun, b.) berhalangan tetap, c.) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan, d.) melanggar larangan sebagai perangkat desa [17]untuk ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam perda/kabupaten/kota yang dalam penelitian ini di Kabupaten Sleman melalui Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Pamong Desa tata cara pengisian dan pembentukan perangkat desa. Perda tersebut menjadi acuan pemerintah desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Pamong Kelurahan).

## B. Proses pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Sleman

Mengacu pada "*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*", Kepala Desa diberi kewenangan penuh sebagai pemimpin desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Pamong Kelurahan sesuai yang diatur undang-undang. Walaupun sebelumnya harus konsultasi dengan Camat untuk mendapatkan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kelurahan. [18]

Adapun *proses pengisian Pamong Kelurahan diawali Lurah* Desa membentuk panitia berjumlah maksimal 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua 1 merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan, anggota yang unsurnya terdiri atas a. Perangkat desa b. BPD c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan d. Tokoh Masyarakat.[19]. Selanjutnya panitia pengangkatan melakukan penjaringan dan penyaringan. Panitia pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:

> "Mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat.; Mensosialisasikan lowongan jabatan perangkat desa yang kosong termasuk persyaratan dan tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; dan Menerima pendaftaran bakal calon ."[20]

Penjaringan dilaksanakan melalui seleksi persyaratan administrasi yang telah diatur pada Pasal 15 Perda Nomor10 Tahun 2019. Panitia pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian. Sedangkan penjaringan dilakukan melalui pelaksanaan ujian. Sesuai Perda Sleman Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisisam dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 19

ayat 2, menyatakan bahwa pelaksanaan ujian wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi institusi paling rendah B dan mempunyai kompetensi terkait materi ujian. Panitia pengangkatan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2019, meliputi : Ujian tertulis Meliputi : (1) Tes Potensi Akademik; (2) Tes kemampuan bidang meliputi Pancasila, Undang-undang dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daearah, pengetahuan mengenai pemerintahan desa, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai dengan jabatan dan muatan lokal; b. Ujian Ketrampilan meliputi: (1) Praktek komputer; (2) Praktek berpidato, presentasi dan memimpin Rapat; (3) Tes Pesikologi, dan Tes wawancara

*"Nilai hasil seleksi ujian calon Pamong Kelurahan adalah gabungan nilai ujian ditambah nilai pengalaman bekerja di lembaga desa dan nilai lokalitas. Nilai pengalaman bekerja di lembaga desa ditentukan dari lamanya jangka waktu bekerja, sedangkan nilai lokalitas diberikan bagi calon perangkat desa yang berasal dari penduduk padukuhan atau desa setempat. Kepala desa menyampaikan hasil penyaringan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pengangkatan peragkat desa meliputi : (1) Persyaratan calon perangkat desa (2) Pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (3) Peringkat nilai tertinggi. Apabila berdasarkan penelitian dan pencermatan terpenuhi, camat memberikan rekomendasi terhadap perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan kosultasi dari Kepala Desa."[21].*

ApabilaCamat tidak menyetujui, Kepala Desa mengulang penjaringan dan calon perangkat desa. Beberapa alas an penolakan dari Camat apabila : (1)Calon tidak sesuai yang dikehendaki UU ; (2) Cara penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai denganUU. Persetujuan tertulis dari camat menjadi dasar kepala desa dalam menetapkan calon menjadi perangkat desa dengan keputusan kepala desa.[22]

## C. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Proses Pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Sleman.

Pada Pasal 5 Perda Nomor 10 Tahun 2019 bahwa kepala desa sebagai penanggungjawab pengisian perangkat desa membentuk panitia pengangkatan. Panitia pengangkatan berjumlah paling banyak 11 (Sebelas) orang terdiri dari unsur BPD,

perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Menurut beberapa lurah desa di kabupaten Sleman, bahwa jumlah panitia pengangkatan di Sleman berjumlah 11 (sebelas) orang dibenarkan oleh tim penguji dari UAD. [23]

"Pelibatan kampus diharapkan mendapatkan SDM yang berkualitas , baik secara akademik maupun secara moral keagamaan. Paket lengkap sebagai calon peminpin yang dapat dipercaya, berbudi pekerti baik, suka bekerja sama, mengayomi dengan proses yang terbuka. Pihak ketiga tersebut Universitas Admad Dahlan dengan akreditasi A dan telah berpengalaman yang dipercaya menguji perangkat desa di beberapa Kabupaten , seperti Bantul, Kulon Progo, Klaten dan sekarang Kabupaten Sleman. Keterbukaan ini diharapkan dapat menjaring perangkat desa yang berkualitas dan mampu menghadapai berbagai tantangan ke depan. [ Wawancara SHJ, 4 September 2021] [24]

Pada seleksi persyaratan administrasi, sebagian besar desa di wilayah Sleman telah memenuhi persyaratan sesuai Perda No. 10 Tahun 2019. Misalnya tingkat pendidikan, usia dan sebagainya, namun untuk syarat mendapatkan dukungan paling sedikit 15% dari jumlah penduduk di Padukuhan setempat dan dibuktikan dengan foto copy KTP pendukung, menurut narasumber bahwa aturan tersebut agak memberatkan, mengingat jumlah penduduk di satu padukuhan begitu besar dan rata-rata setiap calon harus mendapat dukungan kurang lebih 100 (seratus) pendukung adalah hal yang tidak mudah. [25]

"Pada prinsipnya semua berlangsung lancar, tidak ada masalah yang berarti.Pihak ketiga (Perguruan Tinggi) dalam hal ini Universitas Ahmad Dahlan melaksanakan ujian baik secara tertulis maupun uji ketrampilan sesudah calon telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos. Hasil akhirnya adalah setelah ditambah nilai lokalitas , pengalaman kerja atau nilai pengabdian yang dilakukan oleh Panitia setempat sesuai Perda tersebut di atas. Nilai lokalitas dibuktikan dengan KTP jika telah tinggal di desa tersebut paling sedikit satu tahun terakhir. Dengan penambahan nilai sepuluh jika terbukti dan jika sebaliknya nilai kosong alias 0. Sedangkan pengabdian nilainya didapat dari pengalaman calon seperti menjadi pengurus organisasi-organisasi yang terdapat di desa, missal ketua RT, ketua RW atau pengurus organisasi Karang Taruna/Pemuda dan sejenisnya. Ada beberapa keberatan dari calon Pamong Dukuh yaitu, harus ada dukungan warga setempat paling kurang 15 persen. Diharapkan ada cara yang lebih bijaksana untuk mendapatkan calon yang terbaik melalui prosedur yang bias dipertanggungjawabkan. "[Wawancaradengan KP, SHJ, 4 September 2021] [26]

Pada Pasal 14 Perda Nomor 10 Tahun 2019, disebutkan bahwa jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) orang untuk setiap formasi jabatan pamong kelurahan. Menurut narasumber bahwa sebagian besar desa-desa dikabupaten

Sleman yang menyelenggarakan pengisian pamong desa untuk setiap formasi bisa mencapai 9 sampai 10 orang, hal ini seperti terjadi di desa Sendangsari dan Desa Sendangrejo Minggir, namun terdapat juga dimana pesertanya Cuma 2 (dua) orang, seperti terjadi di Desa Margorejo dan desa lain di wilayah Sleman. Hal ini bisa terjadi dimana penyebabnya yaitu kurang adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan pengisian pamong desa juga penyebab lain yaitu kurang terbentuknya desa dalam penyelenggaraan pengisian pamong desa. [27].Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan Siti Zuliyah (2017) tentang Studi Pengisian Lowongan Pamong Desa di Kabupaten Bantul, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa desa yang kurang terbukanya dalam penyelenggaraan pengisian lowongan pamong desa.[28].

Penelitian lain, dilakukan Rahmad Hidayat dan Septi Nur Wijayanti (2016) tentang sistem perekrutan perangkat desa di desa Poncosari Kabupaten Bantul menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh perangkat desa kurang demokratis sehingga berdampak kurang baik dalam berkehidupan bermasyarakat desa yang bersangkutan. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa aturan belumlah berfungsi secara optimal.[29] Hal ini seperti hasil penelitianyang dilakukan Sri Hartini dan abdul Azis Nassihudin (2015) tentang studi kebijakan pengisian Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa prosedur pengangkatan yang dilakukan dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa kurang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga fungsi hukum belum dapat terwujud.[30]

Pasal 19 Perda Nomor 10 Tahun 2019 disebutkan bahwa ujian terdiri atas, (a) ujian tulis (b) ujian ketrampilan (c) tes psikologi dan (d) tes wawancara. Penentuan jenis ujian tersebut berdasarkan kualiatas sumber daya manusia yang diinginkan seperti pada ujian tertulis dan psikologi apabila menghendaki calon pamong desa tersebut pintar dan cerdas, sedangkan pada tes wawancara apabila menghendaki calon pamong desa yang punya dedikasi dan pengalaman dalam bidang pekerjaannya, sedangkan pada ujian praktek biasanya menghendaki calon pamong desa yang terampil dalam bekerja. Menurut ketua, tim penguji dari UAD, bahwa sebagian desa di kabupaten Sleman menghendaki calon pamong desa yang cerdas, terampil berdedikasi tinggi dan juga berpengalaman dalam bekerja.[31]

Pasal 19 perda Nomor 10 tahun 2019 juga disebutkan bahwa pelaksanaan ujian wajib melibatkan pihak kampus yang terakreditasi institusi minimal B dan punya kemampuan dalam materi ujian, dalam hal ini menurut beberapa sumber bahwa dikabupaten Sleman biasanya mengambil perguruan tinggi baik negeri (UGM, UNY) maupun perguruan tinggi swasta (APMD, UAD, UMY. Selanjutnya pada Pasal 28 Perda Nomor 10 tahun 2019 diatur bahwa nilai hasil ujian calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi dan dimintakan persetujuan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penyaringan dari panitia pengangkatan. Camat meneliti dan mencermati terhadap pengangkatan calon pamong desa, dan apabila telah terpenuhi, maka camat memberikan persetujuan calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan konsultasi dari kepala desa.

Pada prinsipnya, seleksi perangkat desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan desa yang baik agar dapat mewujudkan pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.[32] Bagaimanapun cara dan tujuan harus baik dan benar mengikuti peraturan yang berlaku dengan tujuan pokok menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan desa menjadi fokus agenda bangsa Indonesia ke depan, secara khusus di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kesimpulan**

1. Proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Sleman dimulai dengan Lurah desa membentuk panitia pengangkatan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon pamong kelurahan melalui seleksi persyaratan administrasi dan melalui penyelenggaraan ujianpelaksanaan ujian yang wajib berkolaborasi dengan Kampus terakreditasi Institusi minimal B dan kompeten terkait materi ujian, selanjutnya hasil seleksi calon kelurahan paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang kemudian dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan.

2. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2019, pada prinsipnya dapat diterapkan sesuai aturan seperti : pembentukan panitia pengangkatan, seleksi persyaratan administrasi, materi ujian, seleksi ujian, tim penguji dan sebagainya, namun masih ada beberapa kelemahan antara lain: syarat dukungan 15 % warga yang dinilai memberatkan, kurangnya sosialisai tentang proses pengisian pamong kelurahan, kurang terbukanya dalam proses pengisian pamong kelurahan juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Sleman.

**DAFTAR PUSTAKA**


[1] Muhammad Nawawi, Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara* Volume 16 (1) Juni 2018, Hal. 28-38

[2] Baharuddin Thahir, Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019 , hlm 1-12

[3] Achmad Namlis, Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah *Jurnal Kajian Pemerintahan* Volume Iv Nomor 1 Maret 2018, hlm. 41

[4] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* , Jakarta Kencana 2008. Hlm.87

Sanafiah Faisal. *Penelitian Kualitatif*. Dasar dasar dan Aplikasi Malang: YA3. 1990.

[5] Soerjono soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 34

[6] Penjelasan Umum Peraturan Gubernur DIY No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.

[7] Penjelasan Umum Peraturan Gubernur DIY No. 25 Tahun 2019, *Ibid*

[8] Juli Antara, *"Akses Bawah demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan desa"* Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama, 2000, hlm. 10

[9] Novianto M. Hantoro, Perubahan Status Desa Menjadi Keturahan Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Kajian*, Vol. 78 No. 4 Desember 2013, 237-252

[10] Pasal 1 Undang-udang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

[11] Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[12] Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[13] Pasal 26 (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[14] Pasal 26 (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[15] Pasal 26 (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[16] Pasal 48-50 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[17] Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

[18] Pasal 4 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015* Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

[19] Pasal 18 Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa

[20] Pasal 18 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa

[21] Pasal 20-28 Perda Nomor 10 Tahun 2019

[22] Pasal 28 Ayat (4) dan (5) Perda Nomor 10 Tahun 2019

[23] Wawancara dengan WW tanggal 4 September 2021

[24] Wawancara dengan SHJ tanggal 4 September 2021

[25] Wawancara dengan PD tanggal 5 September 2021

[26] Wawancara dengan KP, SHJ tanggal 5 September 2021

[27] Wawancara dengan TT, WW tanggal 4 September 2021

[28] Penelitian Siti Zuliyah, "Studi tentang Pengisian Lowongan pamong desa di kabupaten Bantul LPPM, Universitas Ahmad dahlan, Tahun 2017"

[29] Rahmad Hidayat dan Septi Nur Wijayanti, Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance, M E D I A o f L AW a n d S H AR I A Volume 2, Nomor 1, 2020, 1-19

[30] Sri Hartini dan abdul Azis Nassihudin "Tentang studi kebijakan pengisian Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas" Tahun 2015

[31] Wawancara dengan SY tanggal 24 September 2021

[32] Didik G. Suharto, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik, Jurnal Bina Praja Volume 4 No. 3 September 2012 | 153 - 160

# HASIL CEK_196009061986022

ORIGINALITY REPORT

| 19% | 18% | 6% | 9% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | media.neliti.com<br>Internet Source | 1% |
| 2 | repository.uinjkt.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 3 | id.wikipedia.org<br>Internet Source | 1% |
| 4 | weborganisasi.jogjakota.go.id<br>Internet Source | 1% |
| 5 | www.materibelajar.id<br>Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang<br>Student Paper | 1% |
| 7 | scholar.unand.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 8 | inspektorat.sumutprov.go.id<br>Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur | 1% |

Student Paper

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Submitted to Universitas Brawijaya<br>Student Paper | 1 % |
| 11 | jurnal.umpar.ac.id<br>Internet Source | 1 % |
| 12 | www.acehmediacenter.or.id<br>Internet Source | 1 % |
| 13 | ojs.stitmultazam.ac.id<br>Internet Source | 1 % |
| 14 | artinavningrum.wordpress.com<br>Internet Source | <1 % |
| 15 | pleret-bantul.desa.id<br>Internet Source | <1 % |
| 16 | www.slideshare.net<br>Internet Source | <1 % |
| 17 | perpajakan.ddtc.co.id<br>Internet Source | <1 % |
| 18 | repository.unissula.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 19 | Submitted to Universitas Muria Kudus<br>Student Paper | <1 % |
| 20 | e-journal.metrouniv.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 21 | Submitted to UIN Jambi | |

| | | |
|---|---|---|
| | Student Paper | <1 % |
| 22 | binaprajajournal.com<br>Internet Source | <1 % |
| 23 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta<br>Student Paper | <1 % |
| 24 | "Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016<br>Publication | <1 % |
| 25 | www.scribd.com<br>Internet Source | <1 % |
| 26 | digilib.uinsby.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 27 | e-jurnal.peraturan.go.id<br>Internet Source | <1 % |
| 28 | journal.uir.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 29 | jateng.tribunnews.com<br>Internet Source | <1 % |
| 30 | saepmuhamadharis99.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 31 | doku.pub<br>Internet Source | <1 % |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | ejournal.ipdn.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 33 | itjen.menlhk.go.id<br>Internet Source | <1 % |
| 34 | jurnalfti.unmer.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 35 | www.panduanmengajar.com<br>Internet Source | <1 % |
| 36 | Jemadi Jemadi, Bambang Sugeng Dwiyanto. "Tingkat Kepuasan Wisatawan Domestik terhadap Candi Prambanan dan Ratu Boko di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 2016<br>Publication | <1 % |
| 37 | dlingosatu.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 38 | id.123dok.com<br>Internet Source | <1 % |
| 39 | id.scribd.com<br>Internet Source | <1 % |
| 40 | satgasadvokasiplpkmspartnersgmail.wordpress.com<br>Internet Source | <1 % |
| 41 | digilib.uin-suka.ac.id<br>Internet Source | |

<1%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | On | Exclude matches | Off |
| Exclude bibliography | On | | |